

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era saat ini telah membuat para pelaku usaha untuk dapat mengubah strategi bisnisnya dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Setiap industri dituntut untuk. Berkaitan dengan hal tersebut industri keuangan maupun perbankan juga harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada.

Berdasarkan riset *Salesforce* pada *Digital Banking Report*, 62% konsumen di zaman sekarang berharap perusahaan beradaptasi dengan persona mereka (tingkah laku, pola komunikasi, dan kebiasaan). Oleh karena itu seiring bergantinya pola gaya hidup, mobilitas, dan kebutuhan nasabah, bank harus siap melakukan transformasi digital.¹

Selanjutnya perkembangan pelayanan jasa-jasa perbankan yang dilakukan melalui internet untuk memenuhi kebutuhan para nasabah semakin marak seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi yang semakin cepat. Industri perbankan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan sehingga menjadi lebih cepat, bagus dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk inovasi produknya.

Pada bidang perbankan pelayanan *electronic transaction (e-banking)* yang dikenal dengan metode *internet banking* merupakan salah satu bentuk baru dari

¹ Jaringan Prima, “*Transformasi Perbankan Digital*” diakses melalui <https://www.jaringanprima.co.id/id/transformasi-perbankan-digital>, pada tanggal 1 Agustus 2021.

pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual yang biasanya dilakukan oleh tenaga manusia menjadi pelayanan transaksi oleh teknologi.

Penyelenggaraan *internet banking* yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, hal tersebut akan membuat jalannya transaksi perbankan menjadi lebih mudah, namun tidak terlepas dari resiko keamanan, salah satunya yang berbentuk *internet fraud* atau penipuan melalui internet. Berbagai kasus kejahatan penipuan melalui internet yang terjadi karena meningkatnya interaksi dan arus lalu lintas manusia antar satu negara dengan negara lainnya menjadi semakin sering serta melampaui batas negara sehingga menimbulkan dampak negatif yakni meningkatnya tindak kejahatan transnasional di bidang perbankan.

Tidak hanya *internet fraud*, saat ini tindak pidana siber yang dikenal dengan istilah *Business Email Compromise* (BEC) menjadi salah satu tindak pidana melalui media internet yang saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. BEC merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana siber dengan cara melakukan penipuan dengan menggunakan *email* palsu atau peretasan (*hacker*) *email* oleh para pelaku kejahatan. Tujuannya dari tindak pidana tersebut adalah untuk mengalihkan tujuan transfer dana ke rekening perusahaan palsu yang sengaja didirikan dengan nama menyerupai perusahaan sebenarnya. Sejak pandemi Covid-19 tindak pidana BEC semakin marak atau semakin meningkat. Para pelaku kejahatan memanfaatkan suasana kecemasan dan ketidakpastian yang dialami masyarakat yang ditimbulkan oleh krisis akibat pandemi Covid-19. Dalam kurun

waktu lima tahun terakhir hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi ribuan pelaku bisnis di seluruh dunia dalam jumlah puluhan miliar USD setiap tahunnya.²

Semakin tingginya intensitas kejahatan dan berkembangnya teknologi mengakibatkan semakin banyak kasus-kasus tindak pidana yang tidak terselesaikan, termasuk berkembangnya penggunaan alat atau teknologi informatika lintas negara, yang dapat digunakan dalam melakukan kejahatan dan modus operandi yang semakin sulit untuk diidentifikasi dan diatasi. Untuk menanggulangi tingkat kejahatan tersebut diperlukan adanya kerjasama penegakan hukum antar negara semakin kuat dan bersinergi.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas upaya penegakan hukum merupakan upaya perlindungan negara terhadap warga negaranya serta untuk mencegah kerugian yang nantinya bisa diderita oleh warga negaranya masing-masing, namun dengan sistem hukum yang berbeda pada tiap negara akan dapat menimbulkan potensi permasalahan dalam hal implementasi hukum pada masing-masing negara.

Kerjasama antar negara diperlukan untuk mempermudah para penegak hukum dalam penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta. Dalam hal kerjasama dalam bidang hukum dan peradilan pidana, masalahnya adalah berkenaan dengan yurisdiksi atas orang yang sedang dalam proses penerapan hukum pidananya (dari tahap penyelidikan, penyidikan, proses

² JPNN News, “Kepala PPATK Peringatkan Penipuan Modus Email Palsu Makin Marak”, diakses melalui <https://www.jpnn.com/news/kepala-ppatk-peringatkan-penipuan-modus-email-palsu-makin-marak-begini-ciri-cirinya>, pada tanggal 10 Agustus 2021.

peradilannya sampai kepada pelaksanaan hukumannya) terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan yurisdiksi negara lain.³

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)⁴ adalah salah satu konvensi internasional yang memberikan landasan gerak bagi negara-negara di dunia untuk menciptakan kerangka kerjasama internasional dalam penegakan hukum melawan kejahatan transnasional yang terorganisir. Dalam *Annex I article 1* UNTOC dinyatakan, “*The purpose of this Convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational organized crime more effectively*”, dengan demikian kerjasama dalam mencegah dan memerangi kejahatan lintas batas negara yang terorganisir mutlak menjadi suatu instrumen yang diharapkan berperan efektif bagi semua negara anggotanya.

Hal tersebut juga diatur di dalam Bab IV *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)⁵ terkait *international cooperation* yang menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk bekerjasama dalam memerangi kejahatan transnasional. *Article 43* UNCAC menyebutkan “*State Parties shall cooperate in criminal matters in accordance with articles 44 to 50 of this convention. Where appropriate and consistent with their domestic legal system, States Parties shall consider assisting each other in investigations of and proceedings in civil and administrative matters relating to corruption*”. Pengaturan di dalam kedua konvensi tersebut menguraikan hal-hal yang terkait dengan berbagai upaya dalam rangka kerjasama internasional (*international*

³ BPHN, “*Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance UU No.1 tahun 2006)*”, 2008.

⁴ Diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir).

⁵ Diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

cooperation) di bidang penegakan hukum seperti pelaksanaan ekstradisi, bantuan timbal balik, pemindahan narapidana (*transfer of sentence persons*), pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*), tukar menukar informasi (*exchange of information*), pengalihan penyidikan (*transfer of proceeding*) dan lain-lain.

Dalam upaya menegakkan hukum atas kejahatan transnasional yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem perbankan saat ini, setiap negara dapat memanfaatkan instrumen internasional seperti perjanjian di bidang kerjasama khususnya dalam bentuk Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau biasa disebut dengan istilah asing *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA). MLA baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral, namun demikian penggunaan perjanjian bukan merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam mengajukan permintaan MLA, karena MLA juga dapat diajukan berdasarkan prinsip resiprositas⁶. Dalam hukum di Indonesia definisi MLA atau Bantuan Timbal Balik telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani permintaan MLA baik permintaan ke dalam mau pun permintaan keluar dari dan kepada Pemerintah Republik Indonesia (*incoming* dan *outgoing*). Perlu diketahui bahwa permintaan bantuan tersebut sifatnya adalah formal, antara Pemerintah suatu Negara dengan Pemerintah Negara lainnya (kerjasama *G to G*) yang dalam hal ini direpresentasikan dengan ditunjuknya *Central Authority* (Otoritas Pusat) dalam kerjasama

⁶ Resiprositas merupakan prinsip dasar dalam bantuan timbal balik, dimana berdasarkan prinsip ini negara harus saling memberikan bantuan yang seimbang, hal ini juga berkaitan dengan masalah paralelisme antara kedua negara baik sebagai negara peminta maupun negara diminta.

internasional di bidang MLA⁷. Di Indonesia, *focal point* pelaksanaan kerjasama hukum bantuan timbal balik dalam masalah pidana adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana di mana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan sebagai *central authority* penanganan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Asas atau prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam Undang-Undang ini adalah didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antarnegara yang dibuat, serta konvensi dan kebiasaan internasional. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 Tentang Bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang, pengalihan narapidana, atau pengalihan perkara.⁸

Selanjutnya dalam upaya penegakan hukum atas kejahatan yang melibatkan transaksi perbankan internasional yang dilakukan dengan cara mengelabui korban

⁷ Dalam Pasal 18 angka 13 UNTOC dinyatakan “*each state party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution.*” Dengan demikian, sebutan *central authority* (otoritas pusat) menjadi sebutan bagi institusi dari suatu negara yang ditunjuk dalam menangani, menerima dan menyampaikan permintaan MLA baik secara langsung maupun melalui saluran diplomatik

⁸ *Loc.cit*, BPHN, “*Analisis dan Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*”, Kementerian Hukum dan HAM.

yang menyebabkan terjadinya transaksi antar rekening bank secara *cross border* (lintas batas negara), sering kali negara menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan tersebut.

Dalam hal ini aparat penegak hukum dari negara tempat dilakukannya penyelidikan atau penyidikan atas kejahatan tersebut akan mengajukan permintaan MLA kepada negara tempat di mana arus transaksi tersebut mengalir untuk menelusuri aliran dana milik korban yang dirugikan sekaligus mendapatkan informasi mengenai identitas pelaku atau orang yang terlibat dalam tindak kejahatan tersebut.

Permintaan MLA tersebut pada umumnya terkait dengan informasi dan data perbankan yang merupakan kunci utama dalam proses investigasi yang dilakukan oleh penegak hukum di negara peminta (*requesting state*). Persoalan terbesar yang sering dihadapi dalam proses permintaan MLA adalah ketika upaya permintaan MLA tersebut disebabkan alasan hukum domestik di negara tersebut, yakni Kerahasiaan Bank (*Bank Secrecy*).

Di dalam ketentuan Pasal 40 UNCAC disebutkan: *“Each State Party shall ensure that, in the case of domestic criminal investigations of offences established in accordance with this Convention, there are appropriate mechanisms available within its domestic legal system to overcome obstacles that may arise out of the application of bank secrecy laws ”*. Selanjutnya pada Pasal 18 angka 8 UNTOC dan Pasal 46 angka 8 UNCAC yang mengatur mengenai prosedur MLA disebutkan bahwa: *“State Parties shall not decline to render mutual legal assistance pursuant to this article on the ground of bank secrecy”*. Pada intinya kedua pasal tersebut

menyatakan bahwa dalam proses permintaan MLA, negara pihak tidak boleh menggunakan alasan kerahasiaan bank untuk menolak permintaan negara lain.

Selain itu pada *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance*, Pasal 3 angka 5 disebutkan bahwa “*Assistance shall not be refused solely on the ground of secrecy of banks and similar financial institutions or that the offence is also considered to involve fiscal matters*”. Artinya bantuan tidak boleh ditolak atas dasar kerahasiaan bank dan Lembaga keuangan serupa atau yang dianggap pelanggarannya terkait dengan masalah fiskal.

Di Indonesia, ketentuan rahasia bank diatur di dalam Undang-Undang Perbankan. Dasar hukum dari ketentuan rahasia bank di Indonesia mula-mula diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia bank (tanggal 9 Juni 1960)⁹; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan (30 Desember 1967)¹⁰; Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan¹¹ tetapi kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Ketentuan mengenai kerahasiaan bank diatur di dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimana disebutkan bahwa: “*Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A*. Lebih khusus lagi dalam rangka penegakan hukum, ketentuan Undang-Undang Perbankan yang terkait dengan kerahasiaan

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 71.

¹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1967.

¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31.

bank mengatur mengenai kepentingan pihak berwenang di Indonesia dalam melakukan penyidikan di dalam negeri. Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa:

(1) “Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka permintaan informasi data perbankan dapat dipenuhi oleh pihak bank dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi penegak hukum di Indonesia pada tahap penyidikan maupun penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Persoalannya adalah ketika permintaan informasi mengenai data perbankan tersebut diajukan oleh institusi penegak hukum dari negara asing yang berkepentingan dalam proses investigasi maupun penuntutan di negaranya. Kondisi demikian pada akhirnya menjadi hambatan dalam upaya pemenuhan permintaan MLA yang diajukan oleh negara asing kepada Pemerintah Indonesia sebagai negara diminta. Meskipun Indonesia sudah memiliki aturan yang mengatur tentang pembukaan rahasia bank untuk kepentingan pidana, namun persoalan sering kali

muncul dalam penerapannya apabila dikaitkan dengan upaya pemenuhan MLA dari negara asing. Beberapa permintaan MLA dari negara asing yang terkait dengan permintaan informasi perbankan tidak dapat dipenuhi dengan alasan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Terkait dengan permintaan informasi rekening bank, dalam kurun tahun 2016-2021 Pemerintah Indonesia telah mengajukan sejumlah permintaan terkait dengan data-data perbankan. Lebih dari dua pertiga permintaan MLA yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia terkait data perbankan disampaikan kepada Pemerintah Singapura. Menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas pusat Indonesia, Pemerintah Indonesia telah mengajukan lebih dari 10 (sepuluh) permintaan MLA terkait informasi perbankan kepada Pemerintah Singapura. Selanjutnya, Pemerintah Singapura telah mengajukan 6 (enam) permintaan MLA terkait dengan informasi perbankan.

Hingga saat ini permintaan MLA terkait kerahasiaan bank yang telah diajukan Pemerintah Indonesia paling banyak adalah kepada Pemerintah Singapura, hal ini disebabkan oleh banyaknya aset para koruptor yang berada di bank-bank Singapura, hal tersebut menjadi wajar karena tindak pidana yang menjadi dasar permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Singapura adalah tindak pidana korupsi. Informasi perbankan sangat dibutuhkan para penegak hukum di Indonesia sebagai informasi awal untuk melakukan *asset recovery* atau pengembalian aset-aset yang telah dicuri tersebut ke Indonesia. Sedangkan sebaliknya tindak pidana yang menjadi dasar Pemerintah Singapura mengajukan permintaan MLA kepada Pemerintah Indonesia adalah tindak pidana penipuan, khususnya *internet fraud*.

Sebagai tindak lanjut Pemerintah Singapura telah beberapa kali memenuhi permintaan terkait data rekening bank yang diminta oleh Pemerintah Indonesia. Di lain pihak hingga saat ini Pemerintah Indonesia masih belum dapat memenuhi beberapa permintaan Pemerintah Singapura terkait informasi perbankan, karena hukum kerahasiaan bank di Indonesia.¹² Hal ini tentunya tidak memenuhi prinsip resiprositas atau timbal balik antara Pemerintah Indonesia dan Singapura serta Indonesia dan Singapura sama-sama merupakan negara pihak pada UNTOC, UNCAC dan ASEAN *Treaty on MLA* yang sebagai negara pihak tidak boleh menggunakan alasan kerahasiaan bank untuk menolak permintaan negara lain.

Dengan demikian Indonesia belum dapat memenuhi prinsip resiprositas dengan Singapura, sedangkan Pemerintah Singapura telah melakukan kewajibannya sebagai negara pihak Konvensi dan memenuhi semua permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia terkait informasi perbankan. Hal ini menjadi perhatian karena prinsip resiprositas dalam permintaan MLA, di mana Indonesia juga seharusnya memenuhi permintaan MLA dari Pemerintah Singapura terkait informasi perbankan.

Kendala yang dialami oleh Pemerintah Indonesia dalam proses pemenuhan permintaan MLA terkait informasi perbankan adalah karena di dalam ketentuan perbankan di Indonesia hanya mengatur pemberian informasi perbankan untuk upaya penegakan hukum yang *locus delicti*-nya (tempat kejahatan terjadi) berada di wilayah hukum Indonesia dan dilakukan oleh institusi berwenang di Indonesia, namun tidak mengatur secara tegas pemberian informasi perbankan untuk proses

¹² Berdasarkan databases MLA pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM yang diakses melalui aplikasi SIMJA-OP <https://simjaop.ahu.go.id/dashboardmla/#/> pada bulan Oktober 2021.

penyidikan dan penuntutan di mana *locus delicti*-nya berada di yurisdiksi asing dan dilakukan oleh pihak berwenang asing dalam kepentingan pemenuhan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Persoalan mengenai *locus delicti* ini merupakan salah satu sumber permasalahan dalam upaya pemenuhan penanganan permintaan MLA terkait informasi perbankan di Indonesia, mengingat ketentuan rahasia bank hanya dikondisikan untuk proses hukum domestik. Kondisi yang demikian tentunya menimbulkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum (*competent authority*) di Indonesia dalam upaya membantu proses pemenuhan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang terkait dengan permintaan informasi perbankan.

Pemerintah Indonesia terus berupaya memenuhi permintaan MLA tersebut yakni dengan meneruskan permintaan MLA kepada Kepolisian dan PPATK. Informasi perbankan yang diperoleh Kepolisian dari PPATK adalah informasi intelejen yang tidak dapat digunakan sebagai bahan bukti di pengadilan sedangkan hasil permintaan MLA itu adalah bukti yang *admissible* pada pengadilan. Selain itu permintaan MLA yang bisa ditindaklanjuti oleh Kepolisian kepada PPATK terkait kerahasiaan bank harus merupakan tindak pidana pencucian uang, sedangkan kebanyakan permintaan MLA yang diajukan oleh Pemerintah Singapura terkait kerahasiaan bank adalah tindak pidana penipuan. Dengan demikian Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih berupaya dalam pemenuhan permintaan MLA khususnya terhadap Pemerintah Singapura.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul “Prinsip Hukum Rahasia Bank dalam Penanganan Permintaan *Mutual Legal Assistance* (MLA) antara Indonesia – Singapura.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ketentuan rahasia bank menurut Undang-Undang Perbankan jika dikaitkan dengan pemenuhan permintaan MLA informasi perbankan yang disampaikan oleh Pemerintah asing dalam hal ini oleh Pemerintah Singapura?
2. Bagaimana Pemerintah Indonesia memenuhi permintaan MLA terkait informasi perbankan khususnya yang diajukan oleh Pemerintah Singapura.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan rahasia bank menurut Undang-Undang Perbankan dikaitkan dengan pemenuhan MLA terkait permintaan informasi perbankan yang disampaikan khususnya oleh Pemerintah Singapura.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam memenuhi permintaan MLA terkait informasi perbankan khususnya yang diajukan oleh Pemerintah Singapura.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat dilihat dari dua sudut, yaitu secara teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini secara umum dapat berguna untuk mengembangkan pemahaman terkait ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai pengaturan perundang-undangan tentang kerahasiaan bank dalam tindak lanjut penanganan permintaan MLA terkait informasi perbankan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan penambahan wawasan dan pemahaman serta solusi bagi para penegak hukum dan Pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti permintaan MLA dari Pemerintah Singapura terkait dengan informasi perbankan.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah yang berisi gambaran mengenai hal-hal yang melatarbelakangi hambatan dalam melaksanakan pemenuhan permintaan MLA terkait data perbankan khususnya permintaan MLA dari Pemerintah Singapura,

serta alasan mengapa permasalahan tersebut diangkat dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam 2 (dua) pertanyaan. Selain itu, juga mengemukakan mengenai apa yang menjadi tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan tinjauan pustaka yang berisi konsep-konsep yang digunakan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Teori yang dibahas adalah teori kepastian dan kemanfaatan hukum, penjelasan terkait bank atau perbankan, kerahasiaan bank, pengecualian rahasia bank, pengertian MLA, Indonesia sebagai negara pihak pada UNCAC, UNTOC, dan ASEAN MLAT, serta kerahasiaan bank dalam penanganan MLA Indonesia-Singapura.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pengertian penelitian, jenis penelitian, pendekatan masalah, data dan sumber data, serta analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini mengemukakan analisis yuridis dan pembahasan terkait rumusan masalah mengenai penerapan ketentuan rahasia bank menurut Undang-Undang Perbankan jika dikaitkan dengan pemenuhan permintaan MLA informasi perbankan yang

disampaikan oleh Pemerintah asing dalam hal ini oleh Pemerintah Singapura serta hal-hal yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam memenuhi permintaan MLA terkait informasi perbankan khususnya yang diajukan oleh Pemerintah Singapura.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengemukakan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran yang diberikan penulis terkait penanganan permintaan MLA tentang informasi perbankan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura.

